




PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D III (Ahli Madya Kebidanan), pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Ode Darwis, SH** Adalah Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Konsultan Hukum **DARWIS & Partner's** yang beralamat Pos 3, Jalan Erlangga, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2019 yang telah di register di kepaniteraan Pengadilan agama Baubau di bawah Nomor Register 0003/SK/Pdt.G/2019/PA.Bb, tertanggal 4 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 1



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb., tanggal 4 Januari 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 148/19/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak pertama bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Baubau pada tanggal 10 Juni 2012; dan
 - Anak ke dua bernama ANAK, Perempuan, lahir di Bau-bau pada tanggal 16 April 2015; Kedua anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di Perumahan Puskesmas tira selama kurang lebih 6 tahun yang terletak di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan dan sekarang berdomisili sementara di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
4. Bahwa sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yakni, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat/atasannya, makasebelum mengajukan Gugatan Cerai, Penggugat telah mendapat izin dari

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 2



Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Surat Izin Melanjutkan Proses Perceraian Nomor :028 / 3699;

5. Bahwa yang paling sering menyakitkan, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar dituduh Pelacur dan selingku yang sama sekali tidak dan benar tidak pantas diucapkan oleh seorang suami;
6. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga sudah berulang-ulang kali menyatakan untuk menceraikan Penggugat, hal mana berulang kali mengucapkan kata cerai menurut ajaran Islam termasuk penjatuhan talak terhadap istri. Dengan penjatuhan talak tersebut sehingga tidak ada jalan lain, selain hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputus melalui perceraian secara resmi di Pengadilan, bila tidak maka hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah secara nyata akan menjadi haram;
7. Bahwa pada dasarnya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak Bulan Agustus tahun 2017, namun pertengkaran atau perselisihan tersebut berpuncak setelah pada bulan Oktober 2017, dimana Tergugat Pergi Merantau dan Meninggalkan Rumah, setelah pulang dari rantauan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya;
8. Bahwa jika seorang suami jarang pulang kerumah dan tidak mau berkomunikasi dengan baik kepada istrinya, maka perilaku ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 3



9. Bahwa jika seorang suami atau istri yang memiliki kebiasaan meng-konsumsi minuman ber-alkohol, perilaku ini dapat menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebuah perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
10. Bahwa dengan tidak memberikan biaya hidup dan menggauli istrinya, tergugat telah melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, serta Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
11. Bahwa meskipun Penggugat merasa menderita akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin 7, 8, 9, dan 10, namun Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara berulang kali namun tidak pernah mencapai kesepakatan;
12. Bahwa akibat perbuatan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa-masa yang akan datang;
13. Bahwa pada pokoknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 4



perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, alasan untuk mengajukan Gugatan perceraian ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Baubau;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA. Bb, tanggal 4 Februari 2019 dan 28 Februari 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara sebagai Perawat Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan Sampolawa,

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 5



Kabupaten Buton Selatan telah memperoleh izin perceraian, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Buton Selatan, Nomor 028/3699, tertanggal 3 Desember 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya nasihat tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/19/IX/2011, tanggal 28 September 2011, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Bahari, tempat tinggal di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja dan sekampung dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan bertempat

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 6



tinggal di rumah orang tua Penggugat terletak di Dusun Barangka Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengomsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami yaitu perempuan pelacur;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata kepada Penggugat perempuan pelacur bahkan mengucapkan kata cerai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Tergugat pergi merantau tanpa izin dari Penggugat dan setelah pulang dari merantau, Tergugat langsung kerumah orangtuanya, sampai sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sekarang pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoamabri, Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 7



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat terletak di Dusun Barangka Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak bulan Agustus 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering mengomsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami yaitu perempuan pelacur;
 - Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata kepada Penggugat perempuan pelacur bahkan mengucapkan kata cerai;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2017, Tergugat pergi merantau tanpa izin dari Penggugat dan setelah pulang dari merantau, Tergugat langsung kerumah orangtuanya, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 8



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Desa Tira, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sedangkan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan sekarang pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoamabri, Kota Baubau, sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnyanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 9



Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara sebagai Perawat Pelaksana, Kabupaten Buton Selatan, yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 10



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2011 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 11



Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat sering mengomsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami yaitu perempuan pelacur dan sejak bulan Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P (Buku Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 11 Agustus 2017, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 12



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2011 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan peretengkar dimana karena Tergugat sering mengomsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh suami yaitu perempuan pelacur dan kata cerai;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, sampai sekarang;

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 13



5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 14



Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

دَمْ رُغْبَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 15



Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 *Masehi*,

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 16



bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 865.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 956.000,00
(sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 17